

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Magang 1 yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cibaragalan, Purwakarta, Jawa Barat dari tanggal 16 Agustus - 16 September 2022, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cibaragalan masih kurang, diantaranya petugas penimbangan kendaraan bermotor, penguji kendaraan bermotor, dan penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas menindak kendaraan yang terdapat pelanggaran, sehingga penindakan terjadi antrean yang banyak dan suasana kurang kondusif;
2. Kurangnya Fasilitas sarana UPPKB seperti lahan parkir yang kurang luas yaitu kurang dari 100 m² sehingga membuat banyak pengemudi yang memilih melanggar parkir yaitu di arah pintu keluar UPPKB, sehingga mengganggu kendaraan lain yang akan keluar dan kegiatan operasional tidak optimal;
3. Masih banyak kendaraan yang ODOL (*Over Dimension Over Loading*) seperti denda untuk pelanggar daya angkut tidak akan membuat jera dikarenakan denda lebih sedikit dibandingkan dengan keuntungan yang dibawa.
4. Masih ditemukan buku uji palsu yang dimiliki oleh pengemudi yang melakukan penimbangan di UPPKB Cibaragalan padahal sistem sudah maju dengan diterapkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e)
5. Kurangnya penanganan di lalu lintas sehingga masih banyak kendaraan angkutan barang yang lolos dan tidak masuk ke jembatan timbang.

6. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di UPPKB Cibaragalan yang masih kurang pada bagian kelengkapan P3K dan tata cara penanganan kecelakaan kerja.
7. Kurangnya rambu-rambu arah parkir membuat pengemudi kendaraan yang melanggar kebingungan dan harus diarahkan oleh petugas lapangan.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditentukan beberapa saran untuk dijadikan suatu rekomendasi bagi instansi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efektifitas untuk seluruh kegiatan yang ada di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan SDM Penguji Kendaraan Bermotor agar kendaraan tidak hanya terhindar dari muat berlebih (*over load*), namun juga dapat terhindar dari ukuran berlebih (*over dimension*);
2. Perlu adanya perbaikan sarana seperti lahan parkir agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan di akses pintu keluar UPPKB, sehingga kegiatan operasional menjadi lebih optimal;
3. Sebaiknya selalu dilakukan transfer muatan jika kendaraan itu telah terjadi *over load*, tidak hanya tilangan;
4. Pemberian label pada buku uji berupa peringatan sanksi pidana dan denda apabila melakukan pemalsuan buku uji sebagai peringatan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab;
5. Pengawasan harus diperketat agar kendaraan angkutan barang yang melewati UPPKB Cibaraglan dapat masuk dan melakukan proses penimbangan;
6. Perlu dilengkapi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja seperti kelengkapan kotak P3K, titik kumpul dan jalur

evakuasi, alat pemadam api ringan serta prosedur penanganan saat terjadi kecelakaan kerja untuk tenaga kerja di UPPKB Cibaragalan;

7. Perlu penambahan rambu-rambu di area UPPKB Cibaragalan, seperti arah parkir bagi pengemudi yang melanggar dan rambu parkir kendaraan yang dibedakan jenis pelanggaran;
8. Perlu mengadakan jalur perlambatan sebelum pintu masuk UPPKB Cibaragalan untuk mempermudah proses pengarahan kendaraan bermotor dan untuk mengurangi adanya risiko kecelakaan yang disebabkan kendaraan mendahului dari sebelah kiri kendaraan angkutan barang yang akan masuk ke UPPKB.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta

Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

Standar ISO 45001 mencakup Persyaratan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan (SMK3)

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Jakarta

Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Hukum Keselamatan Kerja). Jakarta